

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P-RENJA)**

2019



**KECAMATAN KARAS
KABUPATEN MAGETAN**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 3 |
| 1.1. Latar Belakang | 3 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3. Hubungan antar dokumen | 5 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN . | 8 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 10 |
| BAB IV PENUTUP..... | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD), bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karas Tahun 2019 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2019, Renstra Kecamatan Karas tahun 2018-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Karas Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2018 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan Musrenbang.

Selanjutnya Perubahan Renja Kecamatan Karas tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD)
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana kerja

pemerintah daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Magetan tahun 2019 ; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 nomor 30);
13. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen perubahan Renja tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja merupakan Renja induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat

atau provinsi. Penjelasan keterkaitan dokumen antara perubahan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya :

1. Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Perubahan Renja disusun dengan berpedoman pada Renja induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
3. Perubahan Renja disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
4. Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran.
5. Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Karas;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Karas;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Karas Tahun 2018-2023 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Karas dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karas Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2019, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan triwulan II (Kompilasi hasil sapaian target kinerja Renja SKPD dengan target Renstra SKPD)

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran / perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indiatif, lokasi, kelompok sasaran, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap program (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Realisasi Capaian indikator yang belum memenuhi target namun bersifat wajib dan merupakan prioritas daerah seperti Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Daerah, Infrastruktur, dan Pengentasan Kemiskinan perlu penyesuaian input anggaran atau penambahan Program / kegiatan namun dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan. Sebaliknya, program/kegiatan yang telah melampaui pencapaian target indikator kinerja dan bukan merupakan program / kegiatan prioritas daerah juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau bahkan penghapusan program / kegiatan.

Selain penyesuaian anggaran dan penambahan / penghapusan program / kegiatan, berdasarkan evaluasi juga dapat dilakukan penyesuaian target indikator kinerja dengan memperhatikan kondisi daerah. Selanjutnya, secara lengkap evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun berjalan tersaji dalam tabel berikut :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD tahun 2019 tetap mengacu pada Renstra Tahun 2019, yang merupakan tahun kelima perodesasi Renstra Kecamatan Karas tahun 2018 – 2023. Arah kebijakan Renstra yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
2. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
3. Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal.
4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
6. Evaluasi desa/kelurahan melalui monev

Program dan kegiatan Prioritas dalam Rancanagn Akhir Perubahan Renja tahun 2019 tetap mengacu pada Program Prioritas Renstra 2018 – 2023 dan Renja tahun 2019 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
 - Pelayanan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
 - Survey Kepuasan Masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan kantor
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung /kantor
3. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan

- Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan
Kebijakan prioritas yang ditetapkan dalam Rancanagn Akhir Perubahan Renja SKPD tahun 2019 adalah penyesuaian belanja wajib dan mengikat karena adanya pergeseran anggaran meliputi :

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019
(NILAI PENETAPAN)**

SKPD : [4011601] KECAMATAN KARAS

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2019 | | | | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | KETR |
|----|-------------|---|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | LOKASI | | PAGU INDIKATIF (Rp.) | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp.) | |
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / BERKURANG | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4 | <i>Fungsi Penunjang Urusan</i> | | | | | | 505.000.000 | 580.000.000 | 75.000.000 | | | |
| | 4.01 | <i>Administrasi Pemerintahan</i> | | | | | | 505.000.000 | 580.000.000 | 75.000.000 | | | |
| | 4.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 76 Nilai | 76 Nilai | | | 178.750.000 | 177.750.000 | (1.000.000) | | | |
| 1 | 4.01.01.020 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan () | 12 Bulan () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 98.750.000 | 105.750.000 | 7.000.000 | 0 Bulan | | |
| 2 | 4.01.01.022 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 12 Bulan () | 12 Bulan () | Kabupaten (Kabupaten dan Luar Daerah) | Kabupaten (Kabupaten dan Luar Daerah) | 65.000.000 | 57.000.000 | (8.000.000) | 0 Bulan | | |
| 3 | 4.01.01.023 | Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah survey IKM | 1 Kali () | 1 Kali () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 Kali | | |
| | 4.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 100 persen | 85 persen | | | 186.500.000 | 243.900.000 | 57.400.000 | | | |
| 4 | 4.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan din | 12 Kali () | 12 Kali () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 40.000.000 | 48.000.000 | 8.000.000 | 0 Kali | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2019 | | | | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | KETR | |
|--------------|-------------|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------|-----|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | | LOKASI | | PAGU INDIKATIF (Rp.) | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF (Rp.) | | |
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / BERKURANG | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | as/operasional | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4.01.02.049 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor | 5 unit () | 5 unit () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 26.500.000 | 75.900.000 | 49.400.000 | 0 unit | | | DID |
| 6 | 4.01.02.051 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor | 1 Kegiatan () | 1 Kegiatan () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 Kegiatan | | | |
| | 4.01.07 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu | 100 persen | 85 persen | | | 3.000.000 | 5.100.000 | 2.100.000 | | | | |
| 7 | 4.01.07.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun | 10 dokumen () | 10 dokumen () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 3.000.000 | 5.100.000 | 2.100.000 | 0 dokumen | | | |
| | 4.01.80 | Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan | Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80 | 100 persen | 85 persen | | | 136.750.000 | 153.250.000 | 16.500.000 | | | | |
| 8 | 4.01.80.001 | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan | 19 Kali () | 19 Kali () | Kabupaten (Kecamatan Karas) | Kabupaten (Kecamatan Karas) | 136.750.000 | 153.250.000 | 16.500.000 | 0 Kali | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 505.000.000 | 580.000.000 | 75.000.000 | | 0 | | |

Camat Karas

SUWITO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731229 199412 1 001



BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Karas tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Karas Tahun 2019 – 2023.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Karas tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Karas.

Magetan, 19 Agustus 2019

Camat Karas

V - 4

SUWITO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731229 199412 1 001